

JADWAL – TAHAPAN- PROGRAM  
2020

Kpts KPU No 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020: 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 564/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

**ABSTRAK :** Untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masakerja PPK, PPS, dan KPPS pemenuhan persyaratan dukungan Paslon Perseorangan, pengumuman pendaftaran Paslon, pendaftaran Paslon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : menetapkan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

**CATATAN :-**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2020.

- Lam 9 Hlm.
- Keputusan KPU Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Perbahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 564/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 terkait dengan Penetapan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.